



**PENETAPAN**

**Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**TUTIK ANDRIANI**, bertempat tinggal di Jl. Raya Pagut 40 RT 015  
RW 006 Kelurahan Blabak Kecamatan  
Pesantren Kota Kediri / email :  
tutikandriani0703@gmail.com, dalam hal ini  
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang  
bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Telah mempelajari alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 25 September 2023, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 03 Oktober 2023 dengan Nomor Register Perkara Nomor : 83/Pdt.P/2023/PN.Kdr., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama KHOIRUL HUDA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 223/02/V/2005 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri tertanggal 2 Mei 2005;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan anak kedua seorang laki-laki yang diberi nama KENZO NICU OKTARA KA lahir pada tanggal 7 Oktober 2012;
3. Bahwa berhubung nama tersebut di atas menurut Pemohon terlalu panjang dan karena menurut saran salah satu tokoh agama setempat kepada pemohon nama yang tertera di akta kelahiran yang sekarang menjadikan anak tersebut sering sakit, maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-22102012-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 15 Januari 2013 dari KENZO

*Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2023/PN.Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NICU OKTARA KA lahir di Kediri, 7 Oktober 2012 menjadi KENZO OKTARA KA;

4. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon tersebut terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kediri;
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Pengadilan Negeri Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-22102012-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 15 Januari 2013 dari KENZO NICU OKTARA KA lahir di Kediri, 7 Oktober 2012 menjadi KENZO OKTARA KA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri guna dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tutik Andriani dengan NIK 3571034307820012 yang diterbitkan Kota Kediri tanggal 17-05-2018, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Khoirul Huda dengan NIK 3571031010120009 yang diterbitkan Kota Kediri tanggal 24-05-2023, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2023/PN.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 223.02/V/2005 atas nama Khoirul Huda dengan Tutik Andriani tertanggal 2 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri Propinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kenzo Nicu Oktara Ka dengan Nomor 3571-LU-22102012-0003 tertanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Kartu Identitas Anak Republik Indonesia atas nama Kenzo Nicu Oktara Ka tertanggal 15-01-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Kenzo Nicu Oktara Ka tertanggal 25-07-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 145/874/419.606/2023 atas nama Kenzo Nicu Oktara Ka tertanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan bukti **P-7** berupa fotocopy telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Risad Wibowo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk perubahan nama anak Pemohon yang semula Kenzo Nicu Oktara Ka menjadi Kenzo Oktara Ka;
  - Bahwa alasan Pemohon ganti nama karena anak tersebut sering sakit-sakitan, sejak sejak masih bayi dan pernah di NICU selama 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Khoirul Huda pada tanggal 02 Mei 2005;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2023/PN.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kenzo Nicu Oktara Ka lahir di Kediri tanggal 07 Oktober 2012;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **Siti Aminah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk perubahan nama anak Pemohon yang semula Kenzo Nicu Oktara Ka menjadi Kenzo Oktara Ka;
  - Bahwa alasan Pemohon ganti nama karena anak tersebut sering sakit-sakitan, sejak sejak masih bayi dan pernah di NICU selama 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Khoirul Huda pada tanggal 02 Mei 2005;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Kenzo Nicu Oktara Ka lahir di Kediri tanggal 07 Oktober 2012;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan atau mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama saksi Risad Wibowo dan saksi Siti Aminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2023/PN.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon berkeinginan untuk diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-22102012-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 15 Januari 2013 dari Kenzo Nicu Oktara Ka lahir di Kediri, 7 Oktober 2012 menjadi Kenzo Oktara Ka;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangkan berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda **P-1** berupa Tutik Andriani dengan NIK 3571034307820012 yang diterbitkan Kota Kediri tanggal 17-05-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri serta keterangan saksi Risad Wibowo dan saksi Siti Animah, ternyata bahwa domisili Pemohon berada di wilayah Kota Kediri, dengan demikian Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"*;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2023/PN.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda **P-1** sampai dengan bukti surat bertanda **P-7** dihubungkan dengan keterangan saksi Risad Wibowo dan saksi Siti Animah bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Kenzo Nicu Oktara Ka (anak Pemohon) dilahirkan di Kediri pada tanggal 7 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Permohonan Pemohon tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-22102012-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 15 Januari 2013 dari Kenzo Nicu Oktara Ka lahir di Kediri, 7 Oktober 2012 menjadi Kenzo Oktara Ka, maka dalam hal ini Hakim berpendapat memandang perlu dilakukan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 1** mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 2** yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-22102012-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 15 Januari 2013 dari Kenzo Nicu Oktara Ka lahir di Kediri, 7 Oktober 2012 menjadi Kenzo Oktara Ka, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda **P-4** berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kenzo Nicu Oktara Ka dengan Nomor 3571-LU-22102012-0003 tertanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang dihubungkan dengan keterangan saksi Risad Wibowo dan saksi Siti Animah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Kenzo Nicu Oktara Ka (anak Pemohon) dilahirkan di Kediri pada tanggal 7 Oktober 2012, sehingga terhadap petitum angka 2 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 3** yang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2023/PN.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri guna dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Pemohon terdaftar pada Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Khoirul Huda dengan NIK 3571031010120009 yang diterbitkan Kota Kediri tanggal 24-05-2023 (vide bukti **P-2**) dan Kartu Identitas Anak Republik Indonesia atas nama Kenzo Nicu Oktara Ka tertanggal 15-01-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (vide bukti **P-5**), maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kediri untuk penggantian nama seperti yang dimaksud di atas dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum angka 3 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-22102012-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 15 Januari 2013 dari Kenzo Nicu Oktara Ka lahir di Kediri, 7 Oktober 2012 menjadi Kenzo Oktara Ka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri guna dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kediri pada hari **Selasa**, tanggal **17 Oktober 2023** oleh kami **Ira Rosalin, S.H.M.H** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Kdr tanggal 03 Oktober 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2023/PN.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Sherly Rita, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kediri;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Sherly Rita, S.H.,M.H.**

**Ira Rosalin, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses / ATK | : Rp. 50.000,-         |
| 3. Panggilan dan PNBP | : Rp. 10.000,-         |
| 4. Biaya Sumpah       | : Rp. -                |
| 5. Meterai            | : Rp. 10.000,-         |
| 6. Redaksi            | : <u>Rp. 10.000,-+</u> |

**Jumlah : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);**

*Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No.83/Pdt.P/2023/PN.Kdr*